



P U T U S A N

No. 333 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SRI HUTANTI,
2. CHARLIE SALIM,
3. YANSEN SALIM , para ahliwaris LIMTJI BIN berdasarkan Akta Keterangan Waris No.003/N-Tgr/BL/I/2005 tanggal 5 Januari 2005, selaku Pemegang Saham 35 % pada PT.CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES bertempat tinggal di Pluit Murni Nomor 12, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada DAMAR,SH dan ANDY WIJAYA,SH, Advokat, berkantor di Kantor WIRA YUSTITIA & LAW OFFICE Jalan Cideng Timur Nomor 1 A Jakarta, para Pemohon Kasasi dahulu para Pengugat/Terbanding;

m e l a w a n :

1. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, Pte.Ltd, berkedudukan di Tampiness Street 92 No.9, Tampiness Industries Park A Singapura 528871,
 2. WAN LEONG WAH, Direktur PT.Capitol Gravure Pte.Ltd bertempat tinggal di 50 Bayshore Road # 25-05 Aquamarine Tower Bayshore Park Singapura – 469977,
 3. KUAH CHEE SAN, Direktur PT. Capitol Gravure, beralamat di Capitol Gravure Industries , Tampiness Street 92 No.9, Tampiness Industries Park A, Singapura 52887,
 4. ANG KOK WEE LESLIE, Komisaris PT. Capitol Gravure Industries, bertempat tinggal di Merchant Road # 04-08, Riverside Point, Singapura –,
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Pembanding dan Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi Tergugat I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 333 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlebih dahulu Penggugat menguraikan riwayat singkat perseroan dimana PT.Capitol Gravure Industries (untuk selanjutnya disebut "Perseroan" In Casu Penggugat) adalah suatu Perseroan Terbatas yang tunduk pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dengan status Penanaman Modal Asing (PMA), berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Kapuk Jaya Barat No,10 Jakarta Utara 14470, sebagaimana ternyata didalam Akta Pendirian PT. Capitol Gravure Industries No.65 tanggal 13 Nopember 1990, yang dibuat dihadapan Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapat Pengesahan Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1993 No.C2-445.HT. 01.01.TH '93, dengan susunan pengurus dan pemegang saham untuk pertama kalinya sebagai berikut:

SUSUNAN PENGURUS :

Dewan Komisaris : SRI HUNTATI
Komisaris Utama : WAN LEONG WAH (In casu,Tergugat –II)
Dewan Direksi
Direktur Utama : KUAH CHEE SAN (In casu,Tergugat III)
Direktur : LIM TJI BIN (In casu, Penggugat)

SUSUNAN DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

- Lim Tji Bin (In casu Penggugat) : 2.625 saham
- Capitol Gravure Industries,Pte.Ltd.(Incasu Tergugat –I) : 4.875 Saham

Bahwa selaras dengan kebutuhan hukum yang berlaku guna menyesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No.1 Tahun 1995). Anggaran Dasar Perseroan dimaksud telah mengalami perubahan sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat PT.Capitol Gravure Industries Nomor : 53 tanggal 27 Februari 1998, dibuat dihadapan James Herman Rahardjo,SH, Notaris di Jakarta, dimana berdasarkan Akta No. 53 tanggal 27 Februari 1998 tersebut, berkenaan dengan susunan pengurusnya kembali diangkat anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi lama, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : SRI HUNTATI
Komisaris : WAN LEONG WAH (In casu Tergugat –II)
Dewan Direksi
Direktur utama : KUAH CHEE SAN (In casu, Tergugat –III)
Direktur : LIM TJI BIN (in CASU, PENGGUGAT)

Bahwa disamping itu, Lim Tji Bin bersama dengan Tergugat I juga telah meningkatkan modal dasar Perseroan sebagaimana terurai dalam Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries (In casu Penggugat) Nomor : 23 tanggal 11 Mei 2001, dibuat oleh James Herman Rahardjo,SH, Notaris di Jakarta, sehingga komposisi saham menjadi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LIM TJI BIN : 3.850 Saham Seri A senilai Rp.717.225.000,- dan 77.000 saham seri B senilai Rp.7.007.000.000,-

- PT. Capitol Gravure Industries,Pte.Ltd (In casu Tergugat I) : 7.150 Saham Seri A senilai Rp.1.352.045.000,- dan 14.500 Saham seri B senilai Rp.13.013.000.000,-

Bahwa oleh karena Penggugat selaku Pemegang saham sebesar 35 % dan atau melebihi 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah maka secara hukum adalah sah dan berwenang untuk mewakili perseoran guna mengajukan gugatan ini, hal tersebut selaras dengan ketentuan pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Atas nama pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena salahnya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian perseroan” ;

Bahwa awal mula terjadinya perselisihan antar Penggugat dengan Tergugat-I yakni ketika secara tiba-tiba, tanpa suatu alasan yang sah dan wajar, secara sepihak Tergugat-I, dengan dibantu para wakilnya pada perseroan pada waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries, yang kemudian rapat ini dituangkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.27 tanggal 30 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Rismalena Karsi,SH, Notaris yang berkedudukan di Jakarta ;

Adapun Keputusan rapat tersebut salah satunya adalah mengangkat Tergugat-IV selaku Komisaris Perseroan ;

Bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada perseoran tersebut pada butir 5 di atas, Lim Tji Bin kemudian baru menyadari kedudukan dirinya selaku pemegang saham minoritas perseroan sebesar 35 % berbanding dengan 65% saham yang dikuasai oleh Tergugat-I, sebagai aktor dan suatu alat yang menentukan untuk dipergunakan oleh Tergugat-I dalam upaya menguasai jalannya Perseroan secara keseluruhan ;

Dengan kekuasaan tersebut Tergugat-I, melakukan upaya selanjutnya untuk makin mengukuhkan dirinya selaku penguasa tunggal pada perseroan yakni berusaha menyingkirkan Lim Tji Bin dalam segala macam kegiatan pengelolaan perseroan. Upaya ini ditempuh Tergugat-I dengan kembali mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan secara sepihak pada tanggal 11 September 2002 yang kemudian dituangkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Capitol Gravure Industries, No.7 tanggal 16 September 2002, yang dibuat dihadapan Edi Priyono,SH, Notaris yang berkedudukan di Jakarta, dengan salah satu keputusannya adalah memberhentikan Lim Tji Bin dari jabatannya selaku Direktur Perseroan ;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 333 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyelenggaraan kedua RUPS di atas dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, oleh karenanya Lim Tji Bin dalam kapasitasnya selaku pemegang saham perseroan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum untuk membatalkan kedua RUPS yang tidak sah tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Register Perkara Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN. Jkt.Ut dengan pihak-pihak :

- a LIM TJI BIN, selaku Penggugat ;
Melawan
- b PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, selaku Tergugat-I ;
- c CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES,Pte.Ltd selaku Tergugat II ;
- d KUAH CHEE SAN, selaku Tergugat III ;
- e WAN LEONG WAH, selaku Tergugat IV ;
- f ANG KOK WEE LESLIE, selaku Tergugat V ;
- g Resmalena Kasri,SH, selaku Tergugat VI
- h EDI PRIYONO, selaku Tergugat VII ;

Terhadap gugatan Lim Tji Bin tersebut, Majelis Hakim Perkara Nomor : 168/Pdt.G/2005/PN. Jkt.Ut tersebut telah memberikan putusannya pada tanggal 2 Maret 2003 yang pada pokoknya telah membatalkan kedua RUPS tersebut ;

Bahwa walaupun kedua RUPS tersebut sedang dalam proses sengketa menyangkut keabsahannya, ternyata sebagai upaya lanjutan untuk menyingkirkan keterlibatan Lim Tji Bin secara menyeluruh dalam pengelolaan bahkan pengawasan kegiatan operasional perseroan, maka Tergugat I khususnya melalui wakilnya yang telah ditunjuk sebagai salah satu anggota Komisaris Perseroan yakni Tergugat IV kembali mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan secara sepihak dengan tujuan agar Tergugat IV sebagai wakil dari Tergugat I dapat sepenuhnya mengendalikan perseroan. Adapun Rapat Umum Pemegang saham tersebut diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2003 dituangkan di dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 189 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng,SH,SE, Notaris di Jakarta dengan keputusan rapat yang selengkapanya berbunyi :

Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

Direktur Utama	: Ang Kok Wee Leslie
Direktur	: Kosong
Komisaris Utama	: Kosong
Komisaris	: Wan Leong wali
Komisaris	: Robert Priyantonono Bonosusatya .

Bahwa dengan maksud mengukuhkan secara permanen tiadanya wakil Lim Tji Bin pada Perseroan maka kembali Tergugat I, melalui wakilnya yakni Tergugat IV menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2003 tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng,SH.SE, Notaris di Jakarta, dengan hasil rapat sebagai berikut :

Pemegang saham menugaskan kepada Ketua Rapat dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk memohon izin penetapan tentang kuorum sebesar 65 % (enam puluh lima persen) untuk rapat umum pemegang saham yang diadakan untuk ketiga kalinya, guna merubah ketentuan pasal 10 dan pasal 13 anggaran dasar Perseroan agar dapat diangkat tambah seorang 1 (satu) anggota Direktur baru, yang dapat diusulkan oleh pemegang saham pihak Indonesia atau oleh pemegang saham pihak asing agar terdapat 3 (tiga) orang anggota direksi, serta tambahan seorang Komisaris, yang dapat diusulkan oleh pemegang saham pihak asing, agar terdapat 4 (empat) orang anggota Komisaris. "

Pemegang saham menugaskan kepada Ketua Rapat dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan memohon kepada Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan kuorum sebesar 65 % (enam puluh lima persen) untuk sahnya penyelenggaraan rapat umum yang diadakan ketiga kalinya, agar merger ini Perseroan dapat meningkatkan daya saing dalam menghadapi kompetitor lainnya. "

Bahwa dalam perkembangannya ternyata pihak Tergugat I melalui wakilnya yakni Tergugat IV tidak berhasil mendapatkan penetapan Pengadilan untuk mensahkan kedua Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disebutkan pada butir 8 dan 9 di atas pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa kedua Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud telah diselenggarakan secara tidak sah. Terhadap penyelenggaraan kedua RUPS Luar Biasa tersebut Lim Tji Bin dalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham Perseroan telah mengajukan Gugatan Perdata pula sebagaimana telah terdaftar dengan Register Perkara No 271/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut, yang mana Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 28 Juli 2004 telah memutuskan dengan isi putusannya adalah membatalkan kedua RUPS Luar Biasa tersebut.

Bahwa disamping upaya hukum berupa pengajuan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam posita gugatan ini, Lim Tji Bin juga menempuh upaya hukum lainnya berupa pengajuan Laporan Pidana terhadap para Wakil dari Tergugat I sebagaimana Laporan pidana berikut ini :

- No. Pol. 1096/K/VI/2003/SPK Unit "1" tanggal 19 Juni 2003 atas nama Tersangka Tergugat II dan Tergugat IV di Polda Metro Jaya.

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 333 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Pol. 2890/K/XII/2003/SPK Unit "III" atas nama Tersangka Tergugat II di Polda Metro Jaya.
- No. Pol. LP/231/VII/2003/Siaga-I tanggal 19 Agustus 2003 atas nama Tersangka Tergugat II dan Tergugat IV di Mabes Polri.

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2003 Tergugat IV dikenakan Tindakan Keimigrasian oleh pejabat Keimigrasian karena telah melakukan tindakan yang menyalahi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Keimigrasian.

Bahwa tidak cukup hanya itu, wakil Tergugat I yakni Tergugat IV juga telah ditetapkan oleh Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sebagai pihak yang telah menyalahgunakan izin ketenagakerjaannya dan karenanya izin ketenagakerjaan Tenaga asing (IKTA) milik Tergugat IV telah dicabut oleh Departemen yang bersangkutan, sehingga jelas pula bahwa wakil Tergugat I tersebut (in casu Tergugat IV) juga telah melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang berlaku di wilayah Indonesia.

Bahwa semenjak kejadian sebagaimana disebutkan pada butir 11 s/d 13 tersebut diatas, maka Lim Tji Bin kembali dapat memasuki areal pabrik dan kantor Perseroan, dan kemudian berusaha mencari fakta-fakta mengenai tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan para wakilnya pada Perseroan semenjak Lim Tji Bin kehilangan perannya di dalam Perseroan.

Bahwa adapun langkah yang diambil oleh Lim Tji Bin guna mendapatkan fakta-fakta mengenai tindakan apa saja yang telah dilakukan Tergugat I dan para wakilnya (in casu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perseroan yakni dengan meminta diadakannya pemeriksaan secara mendalam terhadap seluruh aspek keuangan dan operasional (financial Review) pada Perseroan melalui Auditor Independen yakni Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi sebagaimana ternyata di dalam hasil Audit tersebut yang dituangkan dalam bentuk "Review laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Juli 2003" tertanggal 1 Januari 2004, didapatkan fakta jika ternyata Tergugat I disamping tidak membayar pembelian barang dari Perseroan dan tidak melaporkan hasil penjualan barang tersebut, juga telah berusaha memanipulasi seluruh pencatatan dan laporan keuangan pada perseroan dan telah mempergunakan keuangan perseroan secara tidak bertanggung jawab.

Bahwa segala tindakan dari Tergugat I tersebut di atas menunjukkan jika Tergugat I telah melanggar asas utama diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang di dalam pasal 3 ayat (2) beserta penjelasannya yang berbunyi :



"(1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila :
- A persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - B pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - C pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum: yang dilakukan oleh perseroan ; atau ;
 - D pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Penjelasannya :

Ayat (1)

Ketentuan dalam Pasal ini mempertegas ciri perseroan terbatas, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Ayat(2)

Dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut. Hal-hal tertentu dimaksud antara lain apabila terbukti bahwa terjadinya pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk kepentingan pribadinya."

Dengan kata lain ternyata Perseroan didirikan hanyalah semata-mata sebagai alat yang dipergunakan Tergugat I selaku pemegang saham perseroan untuk kepentingan pribadinya, dan memanfaatkan secara melawan hukum kekayaan perseroan baik langsung maupun tidak langsung, sebagian maupun keseluruhan daripadanya. Adapun upaya Tergugat I tersebut dilakukan melalui para wakilnya yang ditempatkan pada perseroan yakni Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka sudah selayaknya apabila Tergugat I dan para wakilnya yakni Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, harus bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian perseroan (in casu Penggugat).

Bahwa akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat I dan wakil-wakilnya tersebut (in casu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril yang cukup besar dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

Adapun kerugian materiil yang diderita oleh Perseroan dapat diperinci sebagai berikut :

- 1 Tagihan PT. Capitol Gravure Industries kepada Tergugat I atas Transaksi Eksport dimana pelunasannya tidak jelas penyelesaiannya sebesar Rp.12.465.794.039,-
- 2 Pengambilan dana perusahaan yang ditetapkan secara sepihak oleh Tergugat I melalui suatu transaksi pembagian dividen tanpa memperhatikan kewajaran dari pemberian dividen (kemampuan cash flow keuangan perusahaan) dan tanpa prosedur yang jelas sebesar Rp.7.650.000.000,-
- 3 Royalti dan komisi agen penjualan yang diatur pada ketentuan yang sah, menjadi biaya yang signifikan yang berakibat penurunan laba tahun lalu dan laba tahun berjalan Rp. 3.492.945.384,-
- 4 Penggunaan Credit Card untuk keperluan yang tidak jelas sebagai kepentingan perusahaan atau bukan yang sudah dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 142.231.003,-
- 5 Biaya konsultan dan legal fee yang belum jelas peruntukannya, apakah ditujukan untuk kepentingan perusahaan atau bukan, serta biaya konsultan lainnya yang tidak dilengkapi dengan dokumen perjanjian atau kontrak kerja sebesar Rp. 1.370.642.101,-
- 6 Pembengkakan biaya tidak jelas dan Inefficiency bagi perusahaan sebesar Rp. 570.732.624
- 7 Pembagian pesangon secara sepihak serta pembagian yang tidak sesuai dengan kompensasi yang sudah diperhitungkan dan sisa dana belum dikembalikan sebesar Rp. 496.250.587,-
- 8 Penjualan aktiva tetap tidak diotorisasi oleh pihak yang berwenang dan tidak dilaporkan serta tidak dicatat secara lengkap pada laporan keuangan perusahaan sehingga hasil pelepasan tidak diketahui secara jelas nilainya Rp. 347.350.273,-
- 9 Adanya keputusan untuk menggunakan agen pembelian Citigold oleh pemegang saham Singapura dalam hal transaksi pembelian kepada Supplier jelas sangat merugikan perusahaan dan hanya menambahkan beban perolehan barang sehingga tidak jelas pertanggungjawaban dari nilai yang dibayarkan perusahaan kepada Citigold sebesar Rp.2.222.263.875,-
- 10 Tidak berfungsinya investasi perusahaan pada Aplikasi sistem Accpac sebesar Rp. 466.686.638,- ;
- 11 Pencairan cek yang tidak sah dan tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat antara Bank dengan perusahaan Rp. 2.044.588.020,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Pelarian beberapa cek dari pembayaran Customer lokal yang dibawa oleh pihak CGI Singapura Rp. 1.614.115.969,-

13 Pertanggungjawaban biaya telepon yang bukan untuk kepentingan perusahaan Rp. 43.592.757,-

TOTAL KERUGIAN Rp. 32.934.233.270,-

Dengan demikian kerugian materiil yang diderita oleh perseroan adalah sebesar Rp. 32.934.233.270,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), hal ini sesuai dengan hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi.

Kerugian Immateriil :

Akibat tindakan-tindakan dari para Tergugat, Perseroan menderita kerugian immateriil berupa menurunnya image dan reputasinya dikalangan para pelanggan dan supplier perseroan yang mana apabila dihitung secara materiil adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Bahwa perbuatan Tergugat I beserta wakil-wakilnya tersebut (in casu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 16, 17 dan 18 dalam posita gugatan ini secara jelas patut untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dan oleh karenanya sudah selayaknya dan sepatutnya pula para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat baik materiil dan immateriil sebagaimana disebutkan di atas.

Bahwa oleh karena terdapat kekhawatiran Penggugat bahwa para Tergugat I s/d Tergugat IV akan mencoba untuk kembali memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadinya, dan untuk mencegah semakin membengkaknya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka sudah sewajarnya Penggugat memohon agar diputuskan dalam suatu Putusan Provisional sebagai berikut:

- Membekukan untuk sementara waktu segala hak yang dimiliki Tergugat I dalam kedudukannya selaku pemegang hak atas 65 % saham pada perseroan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan semua pihak yang ditunjuk untuk menggantikan dan/atau mewakili kedudukan dari para pihak tersebut, agar tidak melakukan tindakan apapun di dalam atau terhadap perseroan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan Sita Jaminan atas seluruh saham pada perseroan yang dikuasai, dimiliki dan atas nama Tergugat I terdiri dari 7.150 saham seri A senilai Rp. 1.332.045.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah) dan 14.300 saham seri B senilai Rp. 13.013.000.000,- (tiga belas miliar tiga belas juta rupiah);

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 333 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena segala kerugian yang diderita oleh Perseroan (in casu Penggugat) secara jelas /telah terbukti sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I dengan melalui wakil-wakilnya dalam perseroan tersebut (in casu Tergugat II, Tergugat I, Tergugat IV), maka sangat adil kiranya apabila dinyatakan keseluruhan jenis dan nilai saham milik Tergugat I, masing masing 7.150 saham seri A senilai Rp. 1.332.045.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah) dan 14.300 saham seri B senilai Rp. 13.013.000.000,- (tiga belas miliar tiga belas juta rupiah) menjadi milik perseroan sebagai kompensasi atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian dan untuk selanjutnya perseroan akan menawarkan kepada pihak lainnya.

Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, secara sungguh-sungguh bersedia mematuhi seluruh isi putusan ini maka keseluruhan Tergugat tersebut sudah selayaknya dihukum membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari secara tanggung renteng sebagai akibat kelalaian uniuk memenuhi isi putusan ini.

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas alasan dan bukti-bukti yang cukup, sehingga amat patut dan beralasan menurut hukum, bilamana putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya-upaya hukum berupa Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar Bij Vorraad).

Berdasarkan segala macam uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Membekukan untuk sementara waktu segala hak yang dimiliki Tergugat I dalam kedudukannya selaku pemegang hak atas 65 % saham pada Perseroan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan/atau semua pihak yang ditunjuk untuk menggantikan dan/atau mewakili kedudukan dari para Tergugat tersebut, agar tidak melakukan tindakan apapun di dalam atau terhadap perseroan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap seluruh saham yang dikuasai, dimiliki dan atas nama Tergugat I pada PT. Capitol Gravure Industries yang terdiri dari 7.150 saham seri A senilai Rp.1.332.045.000,- (satu miliar tiga ratus dua juta empat puluh lima ribu rupiah) dan 14.300 saham seri B senilai Rp. 13.013.000.000,- (tiga belas miliar tiga belas juta rupiah);



- Menyatakan segala macam tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah memanfaatkan PT. Capitol Gravure Industries semata-mata untuk kepentingannya sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil sebesar Rp. 32.934.233.270,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Menyatakan keseluruhan jenis dan nilai saham milik Tergugat I masing-masing 7.150 saham seri A senilai Rp. 1.332.045.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah) dan 14.300 saham seri B senilai Rp. 13.013.000.000,- (tiga belas miliar tiga belas juta rupiah) menjadi milik Penggugat sebagai kompensasi atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan untuk selanjutnya Penggugat akan menawarkan kepada pihak lainnya;

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya-upaya hukum berupa Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya perkara ini.;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa dasar hukum (rechtsgrond) Penggugat konpensasi / Tergugat rekonpensasi seperti yang diuraikan dalam gugatannya butir no. 4, yang menyebutkan : "Bahwa oleh

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 333 K/Pdt/2009



karena Penggugat selaku pemegang saham sebesar 35 % dan atau melebihi dari 1/10 (satu-persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, maka secara hukum adalah sah dan berwenang untuk mewakili perseroan guna mengajukan gugatan ini, hak tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan"

Bahwa seperti yang disebutkan dalam Posita gugatan Penggugat konpensi / Tergugat rekompensi pada butir No. 1 dan No. 2, selain Wan leong Wah sebagai Komisaris Perseroan, disebutkan juga Komisaris Utamanya adalah Sri Huntati.

Bahwa dengan tidak dimasukkannya Komisaris Utama sebagai Tergugat jelas merupakan gugatan ini menjadi kurang pihak karena Komisaris Perseroan merupakan sebuah majelis sesuai dengan pasal 94 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris mereka merupakan sebuah majelis ;

Bahwa karena dasar hukum (rechtsgrond) dari gugatan ini adalah ditujukan kepada Komisaris perseroan maka Komisaris Utama Perseroan / Sri Huntati harus turut disertakan sebagai Tergugat juga.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas patut dan berdasarkan hukum apabila gugatan ini ditolak.

GUGATAN ERROR IN PERSONA

TERHADAP TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI (Capitol Gravure Industries Pte.Ltd.)

Bahwa Capitol Gravure Industries Pte.Ltd., seperti yang disebutkan sendiri oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekompensi dalam "persona standi in judicio". Dalam kapasitasnya selaku Pemegang saham FT. Capitol Gravure Industries, untuk selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I.

Bahwa Tergugat I konpensi / Penggugat rekompensi adalah sebuah badan hukum yang berbadan hukum Singapura yang bernama Capitol Gravure Industries Pte.Ltd., sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Capitol Gravure Industries dengan Akta No. 65 tanggal 13 November 1990, yang dibuat dihadapan Samsul Hadi, SH., Notaris di Jakarta adalah pemegang saham sebesar 60%.

Bahwa dengan dimasukkannya Tergugat I konpensi / Penggugat rekompensi sebagai pemegang saham PT. Capitol Gravure Industries yang jelas-jelas bukan komisaris perseroan jelas bertentangan dengan dasar hukum (rechtsgrond) dibuatnya gugatan a quo dan berdasarkan hal ini patut dan berdasarkan hukum apabila gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo ini ditolak atau setidaknya tidaknya Tergugat I konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara a quo.

TERHADAP TERGUGAT II (Wan Leong Wah)

Bahwa Wan Leong Wah, seperti yang disebutkan sendiri oleh Penggugat konpensasi / Tergugat rekonpensasi dalam “persona standi in judicio”. Dalam kapasitasnya selaku Direktur pada Capitol Gravure Industries Pte.Ltd., untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Bahwa dengan dimasukkannya Tergugat II selaku Direktur Capitol Gravure Industries Pte.Ltd yang jelas-jelas bukan komisaris perseroan jelas bertentangan dengan dasar hukum (rechtsgrond) dibuatnya gugatan a quo dan berdasarkan hal ini patut dan berdasarkan hukum apabila gugatan dalam perkara a quo ini ditolak atau setidaknya tidaknya Tergugat II dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara a quo.

TERHADAP TERGUGAT III (Kuah Chee San)

Bahwa Kuah Chee San, seperti yang disebutkan sendiri oleh Penggugat konpensasi / Tergugat rekonpensasi dalam “persona standi in judicio”. Dalam kapasitasnya selaku Direktur pada Capitol Gravure Industries Pte.Ltd., untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

Bahwa dengan dimasukkannya Tergugat III sebagai Direktur Capitol Gravure Industries Pte.Ltd., yang jelas-jelas bukan komisaris perseroan jelas bertentangan dengan dasar hukum (rechtsgrond) dibuatnya gugatan a quo dan berdasarkan hal ini patut dan berdasarkan hukum apabila gugatan dalam perkara a quo ditolak atau setidaknya tidaknya Tergugat III dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara a quo.

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Gugatan Kabur karena Penggugat konpensasi / Tergugat rekonpensasi tidak lengkap menyebutkan Perubahan-perubahan Akta Perseroan.

Bahwa Penggugat konpensasi / Tergugat rekonpensasi tidak menyebutkan secara lengkap urutan-urutan perubahan-perubahan dari Akta Perseroan, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dari Organ Pengurus baik Dewan Direksi maupun Dewan Komisarisnya Perseroan PT. Capitol Gravure Industries.

tanggal 27 Februari 1998, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bahwa Penggugat konpensasi / Tergugat rekonpensasi dalam posita hanya menyebutkan Akta pendirian Perseroan No. 65 tanggal 13 November 1990, Akta Perubahan No. 53 Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 30 Juli 2002, padahal ada beberapa Akta Perubahan yang dimiliki perseroan yang dapat menunjukkan Organ Perseroan baik Dewan Direksi maupun Dewan Komisarisnya.

Bahwa Penggugat konpensasi / Tergugat rekonpensasi sengaja tidak menyebutkan secara lengkap Akta-akta Perubahan tersebut karena Penggugat konpensasi / Tergugat

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 333 K/Pdt/2009



rekonpensi berusaha membuat kabur Organ Perseroan agar Penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi akan sesukanya memasukkan pihak-pihak yang akan digugat demi kepentingan pribadi Penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi itu sendiri.

Bahwa seperti yang disebutkan dalam Akta Nomor 85 tanggal 28 November 2002, yang isinya menerima dan memberi persetujuan Pengunduran diri Wan Leong Wah (in casu Tergugat II) selaku Direktur Utama dan Kuah Chee San (in casu Tergugat III) selaku Komisaris Perseroan.

Bahwa seperti yang disebutkan dalam Akta Nomor 90 tanggal 21 April 2003, yang isinya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan yang ada pada saat itu yaitu Ny. Sri Huntati dan Tuan Ang Kok Wee Leslie (in casu Tergugat IV) untuk menjalankan kebijakan operasional perseroan yang sudah ada tanpa membuat kebijakan yang baru sampai terpilihnya para anggota Direksi Perseroan yang baru untuk kemudian mempertanggungjawabkan kembali kepada para pemegang saham perseroan dengan mengindahkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 ayat 6 anggaran dasar perseroan.

Bahwa berdasarkan kedua buah Akta tersebut sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap perseroan adalah para komisarisnya yaitu Ny. Sri Huntati dan Tuan Ang Kok Wee Leslie (in casu Tergugat IV).

Bahwa karena Penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi hanya menggunakan akta-akta yang seperti disebutkan pada butir no. 14 diatas sebagai perubahan positanya (fundamentum petendi), sehingga patut dan berdasar hukum apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyebutkan gugatan Penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi adalah kabur (obscur libel).

DALAM REKONVENSI :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I konpensi / Penggugat rekonpensi tersebut di atas, dimana Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebagai Pemegang Saham Asing (65%) di PT Capitol Gravure Industries sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat I konpensi / Penggugat rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang dituangkan dalam Akta No. 53 James Herman Rahardjo, SH., Notaris di Jakarta dan ketentuan perundang-undangan yang dituangkan dalam Undang- undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa justru Penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi-lah yang sebagai minoritas telah melakukan gangguan terhadap jalannya perseroan, dimana sejak tahun 1999 Penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu roda aktifitas perseroan dengan melakukan tindakan-tindakan melaporkan para Tergugat ke Pihak Kepolisian dan membuat pengumuman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman di media massa sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa karena akibat perbuatan-perbuatan Penggugat konpensasi / Tergugat rekompensi sendiri yang membuat Pemegang Saham Asing (Tergugat I konpensasi / Penggugat rekompensi) ingin memutuskan kerjasama dengan Penggugat konpensasi / Tergugat rekompensi dalam perseoran, tetapi Penggugat konpensasi / Tergugat rekompensi berusaha menghalangi proses pemutusan hubungan kerja sama tersebut dengan mengajukan gugatan-gugatan secara perdata baik dalam perkara 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut maupun dengan perkara 271/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut.

Bahwa karena Tergugat I konpensasi / Penggugat rekompensi telah beberapa kali membuat kebijakan-kebijakan penting untuk perseroan melalui organ kekuasaan yang tertinggi dalam perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham dengan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1995 dan Anggaran Dasar Perseroan, maka patut dan berdasarkan hukum apabila Akta-akta tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum, yang berupa :

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 30 Juli 2002, oleh Risma Lena Kasri, SH., Notaris di Jakarta
- b. Akta Pernyataan Keputusan rapat No. 7 tanggal 16 September 2002, dibuat dihadapan Edi Priyono, SH., Notaris di Jakarta.
- c. Akta No. 85 tanggal 28 November 2002, oleh Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta.
- d. Akta No. 90 tanggal 21 April 2003, oleh Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta.
- e. Akta Berita Acara PT. Capitol Gravure Industries No. 189 tanggal 25 Juli , oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, SH. SE., Notaris di Jakarta.
- f. Akta Berita Acara PT. Capitol Gravure Industries No. 60 dan No. 61 tanggal 11 Agustus 2003, oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE., Notaris di Jakarta.

Bahwa karena Penggugat konpensasi / Tergugat rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan berusaha menghalang-halangi proses pemutusan hubungan kerja sama tersebut jelas menimbulkan kerugian materiel dan immateriel. Kerugian materiel berupa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar Pengacara-pengacara untuk menangani kedua gugatan Penggugat konpensasi / Tergugat rekompensi tersebut dan kerugian immateriel adalah hilangnya keuntungan yang diharapkan dalam penanaman modal di perseroan.

Kerugian Materiel berupa kehilangan keuntungan pada tahun 2003 dan tahun 2004 yang diharapkan dalam penanaman modal di perseroan (i.e. Tergugat I) sebesar :

- a. Tahun 2003 sebesar Rp. 9.467.000.000,00,-
 - b. Tahun 2004 sebesar Rp. 8.863.000.000,00,-
- Total Rp.18.330.000.000,00,-

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 333 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Immateriel adalah :

Pencemaran nama baik akibat pengumuman koran yang belum dapat dibuktikan kebenarannya Rp. 10.000.000.000,00,-

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara a quo, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memberikan Sita Jaminan atas Saham-saham milik Penggugat konpensasi / Tergugat rekompensi yang berada dalam PT. Capitol Gravure Industries yang terinci sebagai berikut 3.850 saham seri A dan 7.700 saham seri B.

Bahwa berdasarkan uarian tersebut diatas Penggugat rekompensi, agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI:

Menyatakan bahwa Penggugat konpensasi / Tergugat rekompensi yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum, Akta-akta perseroan yang berupa :

a.Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 30 Juli 2002, oleh Risma Lena Kasri, SH, Notaris di Jakarta

b.Akta Pernyataan Keputusan rapat No. 7 tanggal 16 September 2002, dibuat dihadapan Edi Priyono, SH., Notaris di Jakarta.

c.Akta No. 85 tanggal 28 November 2002, oleh Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta.

d.Akta No. 90 tanggal 21 April 2003, oleh Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta.

e.Akta Berita Acara PT. Capitol Gravure Industries No. 189 tanggal 25 Juli 2003, oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, SH. SE., Notaris di Jakarta.

f.Akta Berita Acara PT. Capitol Gravure Industries No. 60 dan No. 61 tanggal 11 Agustus 2003, oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE., Notaris di Jakarta.

Menyatakan bahwa Tergugat I konpensasi / Penggugat rekompensi telah mengalami kerugian material sebesar Rp. 18.330.000.000,- dan Immateriel sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Menyatakan sah sita jaminan yang diletakkan pada saham-saham milik Penggugat konpensasi / Tergugat rekompensi di PT. Capitol Gravure Industries yang terinci sebagai 3.850 saham seri A dan 7.700 saham seri B.

Menghukum Penggugat konpensasi / Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara. Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 264/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rp.32.934.233.270,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan pada tanggal 8 Maret 2005 No. 45/Pen/Pdt/DEL/CB/2005/PN. JKT.UT jo No.05/CB/DEL/2005/PN.JKT.UT jo No. 264/Pdt.G/2004/ PN.Jkt.Pst, terhadap seluruh saham yang dikuasai, dimiliki dan atas nama Tergugat I pada PT. Capitol Gravure Industries ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat Rekonsensi/tergugat I Komnpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar :NIHIL

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.148/PDT/2006/PT.DKI tanggal 10 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat III ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Agustus 2005 No.264/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut dan,

MENGADILI SENDIRI

I.DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat/Terbanding ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 333 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I/Pembanding I, Tergugat III/Pembanding II, Tergugat II/Turut Terbanding I dan tergugat IV/Turut Terbanding II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding ;

III. DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat I s/d Tergugat IV Kompensi/Pembanding I,II Terbanding I,II ;

IV. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 264/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Nopember 2008 ;

Bahwa setelah itu kepada Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 17 Nopember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TELAH MENERAPKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA SEMPIT (RESTRICTIEVE INTERPRETATIE) DALAM PERTIMBANGANNYA SEHINGGA SALAH PENERAPAN HUKUMNYA .



Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan beranggapan jika terhadap gugatan dalam perkara a quo tidak dapat diterima ;

Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan judex facti sehingga beranggapan jika gugatan dalam perkara a quo tidak dapat diterima adalah sebagaimana ternyata di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 putusan tersebut yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan Tergugat (TI,II,III-7 s/d TI, II, III-9) ternyata Tergugat I/Pembanding tidak dapat disebut anggota direksi atau anggota komisaris karena Tergugat I/Pembanding adalah Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan atas dasar pasal 85 ayat 3 dan pasal 98 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1995, terhadap Tergugat I/Pembanding (Capitol Gravure Industries, PTE, LTD) maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat Tergugat I/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut yang menjadi dasar sehingga beranggapan jika gugatan a quo tidak dapat diterima secara jelas mengandung kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh karena disamping telah melakukan penerapan perundang-undangan tersebut secara sempit dan kaku (restrictieve interpretatie) ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak secara seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara a quo sehingga putusannya dapat dikatakan putusan judex factie onvoldoende gomotiveerd (putusan tidak seksama) ;

TENTANG DASAR HUKUM YANG DIJADIKAN ALASAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT.

A. Bahwa dasar hukum yang telah dijadikan alasan dalam Gugatan perkara a quo adalah :

Penggugat/Pemohon Kasasi adalah selaku Pemegang Saham/Pemegang Hak Suara yang Sah sebesar 35 % (tigapuluh lima persen) dari PT. Capitol Gravure Industries (selanjutnya disebut "PT. CGI") ;

Pasal 98 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: "Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian perseroan";

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. yang berbunyi :

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 333 K/Pdt/2009



"(1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:

- A persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- B pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- C pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan ; atau
- D pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas, Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan Gugatan perkara a quo dimana materi gugatannya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh :

- 1 CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, Pte. Ltd., suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Singapura, berkedudukan di Singapura dan beralamat di Tampines Street 92 No. 9, Tampines Industrial Park A, Singapura-528871, dalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham pada PT. Capitol Gravure Industries (Termohon Kasasi - I) ;
- 2 WAN LEONG WAH, Warga Negara Singapura, pemegang Paspor Singapura Nomor : S 0140895 Z, bertempat tinggal di 50 Bayshore Road # 25-05, Aquamarine Tower Bayshore Park Singapura - 469977, dalam kapasitasnya selaku Direktur Capitol Gravure Industries Pte.Ltd., (Termohon Kasasi - II) ;
- 3 KUAH CHEE SAN, Warga Negara Singapura, pemegang Paspor Singapura Nomor : S14734950, beralamat pada Capitol Gravure Industries Pte. Ltd., Tampines Street 92 No. 9, Tampines Industrial Park A, Singapura 528871, dalam kapasitasnya selaku Direktur Capitol Gravure Industries Pte.Ltd. (Termohon Kasasi - III) ;
- 4 ANG KOK WEE LESLIE, Warga Negara Singapura, pemegang Paspor Nomor : S 7114422 D, bertempat tinggal di Merchant Road # 04-08, Riverside Point, Singapura - 058282, selaku Komisaris PT. Capitol Gravure Industries berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries pada tanggal 19 Juli 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CGI Nomor 27 tanggal 30 Juli 2002, (Termohon Kasasi - IV)

TENTANG BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERMOHON KASASI YANG DIJADIKAN ALASAN DALAM GUGATAN PENGUGUT.

A. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi - I / Pembanding - I / Tergugat - I sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat/Pemohon Kasasi telah secara jelas dinyatakan baik dalam gugatan maupun replik dan/atau kontra memori banding sebagaimana termuat dalam berkas perkara a quo, dimana untuk menguatkan gugatannya Penggugat/Pemohon Kasasi juga telah mengajukan bukti-bukti otentik serta nyata berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi - I / Tergugat - I serta Para Tergugat/Para Termohon Kasasi lainnya ;

B. Bahwa dapat kembali Pemohon Kasasi uraikan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi - I / Pembanding - I / Tergugat - I, adalah :

Bahwa awal mula terjadinya perselisihan antar Penggugat / Pemohon Kasasi dengan Tergugat - I / Termohon - I, yakni ketika secara tiba-tiba, tanpa suatu alasan yang sah dan wajar serta secara sepihak (tanpa persetujuan dari Penggugat/Pemohon Kasasi), Tergugat - I / Termohon - I dengan dibantu para wakilnya pada Perseroan pada waktu itu yakni Tergugat - II / Termohon - II dan Tergugat - III / Termohon Kasasi -III, pada tanggal 19 Juli 2002 menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CGI, yang kemudian Rapat ini dituangkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan No. 27 tanggal 30 Juli 2002 yang dibuat dihadapan RISMALENA KASRI, SH., Notaris yang berkedudukan di Jakarta ; Adapun keputusan Rapat tersebut salah satunya adalah mengangkat Tergugat - IV / Termohon - IV selaku Komisaris PT. CGI

Bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan tersebut, Penggugat/Pemohon Kasasi kemudian baru menyadari bahwa kedudukan dirinya selaku pemegang saham minoritas perseroan sebesar 35 % saham berbanding dengan 65 % saham yang dikuasai oleh Tergugat - I / Termohon Kasasi sebagai suatu alat yang menentukan untuk dipergunakan oleh Tergugat - I / Termohon Kasasi dalam upaya menguasai jalannya Perseroan (PT. CGI) secara keseluruhan.

Dengan kekuasaannya tersebut, Tergugat - I / Termohon Kasasi melakukan upaya selanjutnya untuk semakin mengukuhkan dirinya selaku penguasa tunggal pada Perseroan yakni berusaha menyingkirkan Penggugat / Pemohon KASASI dalam segala macam kegiatan pengelolaan perseroan.

Upaya ini ditempuh oleh Tergugat - I / Termohon Kasasi dengan kembali mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan secara sepihak pada tanggal 11 September 2002 yang kemudian dituangkan didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 333 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT. CGI Nomor : 7 tanggal 16 September 2002 yang dibuat dihadapan EDI PRIYONO, SH., Notaris yang berkedudukan di Jakarta, dengan salah satu keputusannya adalah memberhentikan Penggugat / Pemohon Kasasi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.

Bahwa penyelenggaraan kedua RUPS di atas dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, oleh karenanya Penggugat / PEMOHON KASASI dalam kapasitasnya selaku pemegang saham perseroan, telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum untuk membatalkan kedua RUPS yang tidak sah tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana Gugatannya tersebut telah dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt. Ut tanggal 2 Maret 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara Banding Perdata No. : 211/PDT/2005/PT.DKI tanggal 07 September 2005 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. : 162 K/Pdt/2007 tanggal 16 Mei 2007 ;

Bahwa setelah dilaksanakan RUPS LB secara sepihak oleh Tergugat - I / Termohon Kasasi - I, maka Penggugat / Pemohon Kasasi tidak dapat memasuki areal pabrik dan/atau kantor PT. CGI sehingga kehilangan hak dan perannya dalam mengawasi jalannya perusahaan, dimana keadaan tersebut kemudian oleh Tergugat - I / Termohon - I melalui wakil-wakilnya Tergugat - II / Termohon Kasasi - II, Tergugat - III / Termohon Kasasi - III dan Tergugat - IV / Termohon Kasasi - IV dimanfaatkan dengan melakukan penyalahgunaan keuangan dan operasional perusahaan hanya untuk kepentingan dari Tergugat - I / Termohon I

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik Drs. AMIR HADYI sebagaimana ternyata di dalam hasil Audit yang dituangkan dalam bentuk "Review Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Juli 2003" tertanggal 1 Januari 2004, didapatkan fakta akibat penyalahgunaan wewenang dan keuangan yang dilakukan oleh Tergugat - I / Termohon Kasasi - 1 dan wakil - wakilnya tersebut (in casu : Tergugat - 2 / Termohon Kasasi - 2, Tergugat - 3 / Termohon Kasasi - 3 dan Tergugat - 4 / Termohon Kasasi - 4) telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun Immateril yang cukup besar dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil ;

Adapun kerugian materiil yang diderita oleh Perseroan dapat diperinci sebagai berikut:

- 1 Tagihan PT. Capitol Gravure Industries kepada Tergugat - I / Termohon Kasasi -1 atas Transaksi Eksport dimana pelunasannya tidak jelas penyelesaiannya sebesar : Rp. 12.465.794.039,-
- 2 Pengambilan Dana Perusahaan Yang Ditetapkan Secara sepihak Oleh Tergugat - I / Termohon Kasasi -1 melalui suatu Transaksi pembagian dividen tanpa memper-hatikan kewajiban dari pemberian dividen (kemampuan Cash Flow



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluaran Perusahaan) dan tanpa prosedur yang jelas sebesar : Rp. 7.650.000.000,-

- 3 Royalti dan komisi agen penjualan yang diatur pada ketentuan yang sah, menjadi biaya yang signifikan yang berakibat penurunan laba tahun lalu dan laba tahun berjalan : Rp. 3.492.945.384,-
- 4 Penggunaan Credit Card untuk keperluan yang tidak jelas sebagai kepentingan perusahaan atau bukan Yang sudah dibayarkan oleh perusahaan sebesar: Rp. 142.231.003,-
- 5 Biaya konsultan dan legal fee yang belum jelas peruntukannya, apakah ditujukan untuk kepentingan perusahaan atau bukan, serta biaya Konsultan lainnya yang tidak dilengkapi dengan Dokumen perjanjian/kontrak kerja sebesar Rp. 1.370.642.101,-
- 6 Pembengkakan Biaya Tidak Jelas dan Inefficiency bagi perusahaan sebesar : Rp. 570.732.624,-
- 7 Pembagian pesangon secara sepihak Serta pembagian yang tidak sesuai dengan kompensasi yang sudah diperhitungkan dan sisa Dana Belum dikembalikan sebesar : Rp. 496.250.587,-
- 8 Penjualan Aktiva tetap tidak diotorisasi oleh Pihak yang berwenang dan tidak dilaporkan serta Tidak dicatat secara lengkap pada laporan Keuangan perusahaan sehingga hasil pelepasan Tidak diketahui secara jelas nilainya : Rp. 347.350.273,-
- 9 Adanya keputusan untuk menggunakan agen Pembelian Citigold oleh pemegang saham Singapura (dhi. Termohon Kasasi - I) dalam hal transaksi pembelian kepada Supplier jelas sangat merugikan perusahaan dan hanya menambah beban perolehan barang sehingga tidak jelas pertanggungjawaban dari nilai yang dibayarkan perusahaan kepada Citigold sebesar : Rp.2.222.263.875,-
- 10 Tidak berfungsinya investasi perusahaan Pada Aplikasi sistem Accpac sebesar:Rp.466.686.638,-
- 11 Pencairan cek yang tidak sah dan tidak sesuai Dengan surat pernyataan yang dibuat antara Bank dengan perusahaan : Rp. 2.044.588.020,-
- 12 Pelarian beberapa cek dari pembayaran Customer lokal yang dibawa oleh pihak CGI Singapura :Rp. 1.614.115.969,-
- 13 Pertanggungjawaban biaya telpon yang bukan Untuk kepentingan perusahaan : .592.75,- ;

Total Rp.32.934.233.270,-

Sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh perseroan (PT. CGI) adalah akibat tindakan Tergugat - I / Termohon Kasasi - 1 dan wakil - wakilnya tersebut (in casu : Tergugat - 2 / Termohon Kasasi - 2, Tergugat - 3 / Termohon Kasasi - 3 dan Tergugat -

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 333 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 / Termohon Kasasi - 4) sebesar Rp. 32.934.233.270,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh)

b. Kerugian Immateriil

Akibat tindakan-tindakan dari Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, Perseroan (PT. CGI) menderita kerugian immateriil berupa menurunnya image dan reputasinya dikalangan para pelanggan dan supplier perseroan yang mana apabila dihitung secara materiil adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Bahwa guna membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat /Pemohon Kasasi telah mengajukan dan/atau menyampaikan bukti-bukti otentik sebagaimana termuat dalam Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 6 ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik Drs. AMIR HADYI sebagaimana ternyata di dalam hasil Audit yang dituangkan dalam bentuk "Review Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Juli 2003" tertanggal 1 Januari 2004 (Bukti P - 6), didapatkan fakta jika ternyata Tergugat - I / Termohon Kasasi - 1, disamping tidak membayar pembelian barang dari Perseroan dan tidak melaporkan hasil penjualan barang tersebut, juga telah berusaha memanipulasi seluruh pencatatan dan laporan keuangan pada perseroan dan telah mempergunakan keuangan perseroan secara tidak bertanggungjawab ;

Bahwa dengan demikian segala tindakan dari Tergugat - I / Termohon Kasasi -I tersebut di atas menunjukkan jika Tergugat - I / Termohon Kasasi - I telah melanggar pasal 3 ayat (2) khususnya huruf b dan c Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya ;

Bahwa selanjutnya adalah suatu kekeliruan yang nyata apabila kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "tidak dapat dibenarkan dan Penggugat/Terbanding (dhi. Pemohon Kasasi) tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat Tergugat-I/Pembanding (dhi. Termohon Kasasi - I) tersebut" oleh karena secara jelas Penggugat/ Pemohon Kasasi telah menguraikan kedudukan hukumnya sebagai Penggugat (legal standing) yang sah dalam gugatan perkara a quo dimana kemudian secara jelas telah terbukti bahwa Termohon Kasasi - I / Tergugat - I telah melakukan perbuatan melawan hukum secara langsung di perseroan sehingga telah merugikan perseroan (PT. CGI) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah didapat fakta bahwa Judex factie Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sempit (restrictieve interpretatie) dalam pertimbangan putusannya hanya memandang secara sempit (hanya mengacu kepada ketentuan Pasal 85 ayat 3 dan Pasal 98 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1995) seolah-olah Gugatan yang diajukan Penggugat hanya dapat diajukan terhadap Pengurus Perseroan bukan kepada Pemegang Saham (in casu Tergugat - I / Termohon Kasasi - I) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex facti Pengadilan Tinggi DKI telah tidak secara seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara a quo, yakni mengenai dasar gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi yaitu : Pasal 3 ayat (2) khususnya huruf b dan c Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga akibatnya putusannya dapat dikatakan putusan judex factie onvoldoende gomotiveerd (putusan tidak seksama) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti jika Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sehingga dengan demikian amat patut kiranya apabila amar putusannya juga dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :1. SRI HUTANTI CHARLIE SALIM, 2. YANSEN SALIM tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. SRI HUTANTI, 2.CHARLIE SALIM,3.YANSEN SALIM tersebut ;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 333 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 17 MARET 2010 oleh H. DJAFNI DJAMAL,SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI,SH dan DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ H. SUWARDI, SH., MH.

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

. Materai : Rp. 6.000,-

Ttd/ NAWANGSARI, SH.MH,

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi : Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH
NIP 196103 198803 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 333 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27